

**PANDANGAN HUKUM ISLAM TERHADAP AKAD PERNIKAHAN
BERULANG**

***THE ISLAMIC LEGAL PERSPECTIVE ON REPEATED MARRIAGE
CONTRACTS***

**Oktavia, Sepriyadi Adhan S., Nunung Rodliyah, Ahmad Zazili dan
Kasmawati**

Universitas Lampung

Korespondensi Penulis : viaoktaaaaaa17@gmail.com, nunung.rodliyah@fh.unila.ac.id,
sepriyadi.adhan@fh.unila.ac.id, ahmad.zazili@fh.unila.ac.id,
kasmawati.1976@fh.unila.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Oktavia, Sepriyadi Adhan S., Nunung Rodliyah, Ahmad Zazili, Kasmawati. *Pandangan Hukum Islam Terhadap Akad Pernikahan Berulang*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.5 (2025).

ABSTRAK

Pernikahan merupakan hal penting dalam agama Islam yang diatur dengan prinsip-prinsip hukum yang ketat. Namun dalam praktiknya, terdapat beberapa tradisi yang melibatkan akad nikah berulang seperti yang dilakukan yaitu ketika merasa ada permasalahan dalam keluarga yang terjadi di dalamnya secara terus menerus, seperti ada kejanggalaan yang ada di hati masing-masing pasangan lalu melakukan pengulangan akad atau memperbarui nikah dengan pasangan yang sama tanpa ada perceraian. Rumusan masalah yang terjadi dalam penelitian ini adalah, bagaimana praktik tradisi akad pernikahan berulang?, dan bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi akad pernikahan berulang?. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*) dengan penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif dengan sumber data primer (diperoleh langsung dari lapangan) dan data sekunder (buku, jurnal, dsb) dan metode pengumpulan data yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisa data dilakukan dengan kualitatif dengan metode berfikir induktif. Hasil dari penelitian ini berkesimpulan bahwa tradisi akad pernikahan berulang merupakan praktik yang umum dilakukan di masyarakat. Praktik ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbarui ikatan pernikahan dengan tujuan mempertahankan harmoni dan keutuhan rumah tangga. Proses akad pernikahan berulang ini melibatkan beberapa unsur seperti pengantin laki-laki, pengantin perempuan, mahar, wali nasab, saksi, serta pengucapan ijab dan qabul. Meskipun tidak memerlukan catatan resmi dari KUA, prosesnya tetap mengikuti aturan yang telah ditentukan. Pandangan hukum Islam terkait dengan hal ini terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan selagi itu untuk menjaga keharmonisan keluarga karena menjaga keharmonisan keluarga merupakan suatu kewajiban. Ada yang melarang karena akad yang kedua dianggap membatalkan akad yang pertama.

Kata Kunci: Akad Pernikahan Berulang, Hukum Islam dan Pernikahan, Tradisi Pernikahan Islam

ABSTRACT

Marriage is an important thing in Islam which is regulated by strict legal principles. However, in practice, there are several traditions that involve repeated marriage contracts such as those carried out when there is a problem in the family that occurs continuously, such as there is something strange in the hearts of each partner then repeating the contract or renewing the marriage with the same partner without divorce. The formulation of the problem that occurs in this study is, how is the practice of the tradition of repeated marriage contracts? And what is the view of Islamic law on the tradition of repeated marriage contracts? This research method uses a field research method with this research being descriptive qualitative with primary data sources (obtained directly from the field) and secondary data (books, journals, etc.) and data collection methods, namely by observation, interviews and documentation. while data analysis is carried out qualitatively with an inductive thinking method. The results of this study conclude that the tradition of repeated marriage contracts is a common practice in society. This practice is carried out as an effort to renew the bonds of marriage with the aim of maintaining harmony and the integrity of the household. The process of repeated marriage contracts involves several elements such as the groom, bride, dowry, guardian nashab, witnesses, and the pronouncement of ijab and qabul. Although it does not require an official record from the KUA, the process still follows the rules that have been determined. The views of Islamic law regarding this matter are divided into two, some allow it as long as it is to maintain family harmony because maintaining family harmony is an obligation. Some prohibit it because it is considered that the second contract is considered to cancel the first contract.

Keywords: *Islamic Law and Marriage, Islamic Marriage Traditions, Repeated Marriage Contract*

A. PENDAHULUAN

Pembaruan akad nikah atau *Tajdîd al-Nikâh* adalah melakukan akad nikah sepasang suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah. *Tajdîd al-Nikâh* seperti ini bukanlah hal yang baru dalam tradisi hukum islam. Beberapa ulama telah memberikan pendapat mereka tentang *Tajdîd al-Nikâh*. Di antaranya adalah Ismail Az Zain. Ismail Az Zain memperbolehkan memperbarui akad nikah dengan tujuan untuk memepkrkokoh perkawinan. Syaiful Bahri dalam penelitiannya hanya menemukan satu ulama yang melarang *Tajdîd al-Nikâh* yakni Yusuf Ibn Ibrahim al-Ardabili. Menurutnya, memperbarui nikah merupakan bentuk pengakuan untuk berpisah dengan istrinya dan pada saat itu juga sekaligus jatuh talak, sehingga wajib membayar mahar baru. Apabila ada niat untuk menikahi istrinya hingga tiga kali maka dibutuhkan muhallil. Adapun *Tajdîd al-Nikâh* bisa terjadi apabila seorang suami mentalak istrinya dengan *talak raj'I*,

namun telah habis masa '*iddahnya*'.¹ Bisa juga terjadi apabila istri yang ditalak belum dicampuri (*qabla dukhul*) maka baginya tidak memiliki masa '*iddah*' sehingga apabila suami ingin kembali kepada mantan istrinya harus dengan akad nikah yang baru beserta mahar baru pula.

Dalam mengarungi kehidupan sehari-hari, masyarakat tersebut banyak memiliki adat atau tradisi dan tata cara yang menjadi kebiasaan yang berlaku, mulai dari zaman dahulu hingga saat ini yang masih terjaga berdasarkan keyakinan masyarakat masing-masing, misalnya dalam kehamilan, kelahiran, panen, pernikahan, dan membangun rumah ada ritual-ritual tertentu yang sifatnya menjadi tradisi dan terus berlangsung hingga saat ini dan masih terus dilestarikan.

Salah satu tradisi dalam pernikahan yang biasa dilakukan yaitu *Tajdîd al-Nikâh*, atau *nganyari nikah* atau *mbangun nikah*. *Tajdîd al-Nikâh* yang biasa dilakukan tidak hanya dilakukan sekali dalam seumur hidup, tetapi ketika pasangan suami istri tersebut merasa keharmonisan keluarga tersebut berkurang, masalah ekonomi dan perselisihan terus-menerus terjadi, maka mereka memutuskan untuk *Tajdîd al-Nikâh* atau *mbangun nikah*. *Tajdîd al-Nikâh* umumnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syarat pernikahan pada umumnya, yaitu terdapat mahar sesuai dengan yang di minta oleh isteri, dihadiri wali dan saksi.

Pada level empiris, praktik *Tajdîd al-Nikâh* juga terjadi pada beberapa daerah di Indoensia, dengan beberapa sebutan seperti *nganyar-nganyari nikah*,² *nganyari nikah*, *mbangun nikah*. *Nganyari nikah* merupakan akad nikah kembali terhadap perkawinan yang telah dan masih sah secara hukum islam dan hukum positif. Dalam proses *Tajdîd al-Nikâh* prosesnya hampir sama dengan melaksanakan akad nikah yang baru, perbedaannya terletak pada yang dinikahi adalah seorang istri sah dari suami yang melakukan *Tajdîd al-Nikâh* tersebut, dan yang mengadakannya tidak dari pegawai KUA, melainkan wali nasab dari istri.

¹ Asy-Syeikh Syamsuddin Abu Abdillah dan Abu H.F. Ramadhan, *Fathul Qarib*, Mutiara Ilmu, Suarabaya, 2010.

² Novan Sultoni Latif, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi "Nganyar-Nganyari Nikah"/Tajdid Al-Nikah (Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2008-2009)*, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2008.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas penulis tertarik meneliti bagaimana menurut perspektif Islam terhadap tradisi pernikahan akad berulang. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana praktik tradisi akad pernikahan berulang?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap tradisi akad pernikahan berulang?

B. PEMBAHASAN

1. Praktik Tradisi Akad Pernikahan Berulang

Dalam pasal 26 s/d pasal 102 dituliskan bahwa dalam melihat perkawinan, Undang-Undang hanya melihatnya dalam hal hubungan keperdataannya saja. Dengan begini, undang-undang melihat bahwa adanya unsur penting lain dalam perkawinan yaitu agama. Selanjutnya, Undang-Undang ini menuliskan secara tegas bahwa perkawinan harus terdapat di dalamnya kebebasan kata sepakat antar calon pengantin. Pengertian sederhana yang dituliskan dalam KUHPerdata merupakan: *“Sebuah perjanjian anatra dua orang (laki-laki dan wanita) dengan tujuan hidup bersama untuk waktu yang lama”*.³

Suatu hubungan perkawinan yang tidak dilihat dari sisi filosofi dan tujuan yang lebih dalam membuat beberapa ahli hukum memiliki pendapat yang berbeda-beda seperti Asser, Scholten, dan Wiarda. Mereka mendeskripsikan perkawinan sama dengan persekutuan yang legal untuk hidup Bersama-sama selamanya.⁴ Pada pasal selanjutnya dijelaskan juga bahwa tidak boleh diadakan upacara keagamaan kecuali perkawinan sudah didaftarkan ke pejabat mereka dengan bukti berupa akta perkawinan dari kantor catatan sipil. Jika tidak ada bukti apapun maka tidak diperbolehkan.

Akta perkawinan adalah sebuah bukti penting dan sempurna atas suatu perkawinan, apabila dapat ditunjukkan bukti fisiknya. Jika seseorang sudah menunjukkan akta perkawinan maka tidak perlu lagi diminta bukti yang lain, serta tidak pula ada bukti lain dari pihak lain yang dapat membatalkan bukti tersebut.⁵

³ Tan Thong, *Studi Notarial dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Ikhtiar Baru Van Houve, Jakarta, 2000, p.5.

⁴ R. Soetojo Prawirohamidjojo, dkk, *Hukum Orang dan Keluarga*, Airlangga University Press, Surabaya, 2000, p.18.

⁵ *Ibid.*, p.41.

Inilah yang menjadi alasan akta perkawinan menjadi bukti sebuah barang yang amat penting. Namun, jika pada suatu hal seseorang tidak dapat menunjukkan bukti (akta perkawinan) undang-undang juga telah mengaturnya secara khusus dalam KUHPdata (Pasal 101), yaitu bila ternyata akta atau register pada catatan sipil tidak pernah ada ataupun hilang, maka seluruh keputusan akan diserahkan pada hakim untuk dipertimbangkan cukup atau tidaknya bukti-bukti lain yang ada tentang perkawinan selama perkawinan (rumah tangga) masih berlangsung. Perkawinan yang dibahas dalam Undang-Undang ini memang asas Monogami Absolut yaitu, setiap orang (laki-laki dan perempuan) hanya boleh memiliki seorang pasangan.

KHI juga menjelaskan tentang dasar dari suatu perkawinan, hal itu terdapat pada BAB 11, Pasal 2 yaitu: *“Perkawinan miitsaaqan dalam islam adalah sebuah akad yang sangat kuat (gholidan) untuk mentaati serta melaksanakan perintah Allah adalah suatu ibadah.”* Di dalam Islam suatu perkawinan adalah sebuah ikatan batin dan lahir selama masa hidup antar kedua pasangan (suami dan istri) sesuai syariat islam, serta menghasilkan keturunan. Ini menggambarkan adanya sebuah persetujuan antara kedua pasangan itu, yang tidak hanya disahkan dalam perkawinan dan bermakna religius. Dan Pasal 3 KHI menuliskan tentang tujuan sebuah perkawinan yang menunjukkan keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah, pernikahan bersetujuan terbentuknya keluarga yang amanah pada amanat Allah juga untuk mendapatkan keturunan.⁶

Adapun, dalam UUP, arti perkawinan yaitu terciptaya ikatan lahir dan batin antara pria dan wanita sebagai pasangan yang sah, dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan. Pengertian ini menjadi landasan utama dalam hukum perkawinan. Sedangkan “ikatan lahir dan batin” sendiri menandakan bahwa perkawinan juga berbicara mengenai ikatan lahir dan juga batin. Jika keduanya ada, tujuan perkawinan dapat terwujud, dan tak mudah berakhir. Segala hal yang dijelaskan diatas juga merupakan unsur-unsur perkawinan berdasarkan KHI. Beberapa hal pada Pasal 2 di antaranya: *“perkawinan dianggap sah jika dilakukan menurut agama atau kepercayaan dan setiap perkawinan dicatat sesuai perundang-undangan yang ada”*.

⁶ Soekanto, *Meninjau Hukum Adat Indonesia*, Rajawali, Jakarta, 1985, p.67-68.

Berdasarkan ketentuan tersebut dapat kita tarik kesimpulan bahwa perkawinan sah jika dilakukan persis seperti dua ketentuan point di atas dan pencatatan ini dilakukan di kantor catatan sipil. Dalam UUP juga menuliskan bahwa:

*“Perkawinan tidak menganut asas monogami tertera pada Pasal 3 ayat (1) dan (2), dituliskan bahwa, perkawinan tidak menganut asas monogami absolut. Pengadilan bisa mengizinkan poligami jika dikehendaki oleh seluruh pihak yang bersangkutan. Namun, hal ini cukup sulit dilakukan mengingat banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi”.*⁷

Undang-Undang Perkawinan Pasal 29 tentang perjanjian perkawinan, baik itu diawal dan diakhir dilangsungkan, perjanjian dilakukan secara tertulis dan disahkan pegawai pencatat perkawinan. Namun hal itu tidak diperbolehkan melanggar batas-batas hukum, keagamaan dan Susila yang ada. Berlakunya perjanjian tersebut dimulai dari awal perkawinan, dimulai hingga rumah tangga masih berlangsung. Hal ini tidak dapat dirubah kecuali ada perubahan dari seluruh orang yang bersangkutan.

Kata *‘Urf* dalam Bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan. *‘Urf* adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia, dapat diambil pengertian bahwa *‘urf* dan adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi (karena itulah ia sebagai hukum) dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan, (karena itulah ia sebagai adat kebiasaan). Hal ini sesuai dengan kaidah: *“Adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum”*.

Di samping itu, dari definisi adat dan *urf* sebagaimana yang dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis, istilah *Al-Adat* terbentuk dari mashdar *Al-Aud* dan *Al-Mu’awadah* yang artinya adalah “Pengulangan kembali”, sedang kata *Al’Urf* terbentuk dari kata mashdar *Al-Muta’aruf*, yang artinya ialah “saling mengetahui”.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Pasal 4 Ayat 1,2 dan Pasal 5 Ayat 1,2.

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah *muta'aruf*, dan saat ini, adat berubah menjadi '*urf* (*haqiqat urfiyah*), sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi '*urf*.

Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan '*urf* dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah '*urf* dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda.

Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana '*Urf* dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori '*urf*. Sedangkan Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.⁸

Masyarakat Desa Rawa Selapan memiliki pemikiran bahwa akad berulang atau *Tajdîd al-Nikâh* ini memiliki dampak baik bagi yang melakukannya, membersihkan diri dari saling ketidakterbukaannya antara suami dengan istri, atau ada ucapan atau perilaku baik yang disengaja ataupun tidak disengaja, baik yang terus terang ataupun sindiran yang menyakiti hati pasangan. Seperti masyarakat Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Bapak Ahmad Sobirin salah satu masyarakat Desa Rawa Selapan yang pernah melakukan akad pernikahan secara berulang. "akad pernikahan berulang itu disebut juga dengan *Tajdîd al-Nikâh* atau dalam Bahasa Jawa *Mbangun nikah* atau *Nganyar-nganyari nikah*, awalnya saya tidak begitu memahami apa yang dimaksud dengan *Tajdîd al-Nikâh*, tapi ketika saya mengalami seperti kurang harmonis dengan istri, ekonomi ikut sulit, tidak ada keterbukaan lagi, sering mengempat dalam hati, serta tidak terus terang,

⁸ Sucipto, '*Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*, ASAS, Vol.7, No.1 (Januari 2015).

saya mencari solusi dan menemukan yang namanya *Tajdîd al-Nikâh*, saya pelajari sampai saya berkunjung ke Lampung Tengah, akhirnya saya putuskan untuk melakukan *Tajdîd al-Nikâh*, praktik *Tajdîd al-Nikâh* yang saya lakukan memenuhi syarat-syarat yang saya pelajari yaitu denan tahap pertama saya membawa beberapa baju saya, pulang ke rumah orang tua saya, tanpa memberi tau siapapun, ketika saya pulang ke rumah orang tua saya, saya bilang kepada keluarga/wali nasab saya bahwa saya mau *mbangun nikah/Nganyar-nganyari nikah*, lalu saya dan keluarga saya kembali kerumah istri saya mengucapkan niat kedatangan keluarga di sini ingin *mbangun nikah/memperbarui nikah*, minta tolong untuk istri memanggil keluarganya untuk bersedia menghadiri *mbangun nikah* ini, ketika keluarga/wali nasab istri sudah datang, maka dilakukanlah akad pernikahan tersebut di mana yang bunyi ijabnya terdapat dua jenis, dan saya menggunakan yang sama seperti ijab pada pernikahan umumnya hanya saja namanya dibalik, perempuan terlebih dahulu baru laki-laki, bunyinya yaitu “saya nikahkan A binti B dengan C bin D dengan maskawin 5 gram emas dibayar tunai” dan bunyi qobul nya “saya terima nikah dan kawinnya A binti B dengan maskawin tersebut tunai”. Setelah saya melakukan *Tajdîd al-Nikâh* tersebut, dampaknya baiknya banyak sekali, yang paling utama rasanya seperti pengantin baru lagi, lebih romantis, lebih terbuka lagi dengan masalah-masalah yang terjadi dan dengan apa yang dirasakan satu sama lain, tidak ada lagi unek-unek dalam hati yang tidak enak, keluarga terasa lebih harmonis.⁹

Akad pernikahan berulang atau dalam adat Jawa disebut dengan *mbangun nikah* tidak terjadi di dalam agama Islam saja, contohnya seperti di dalam wawancara berikut ini, yaitu Bapak Yohanes Sunaryo, yang merupakan salah satu Masyarakat Desa Rawa Selapan yang dituakan dan disebut sebagai Tokoh Adat dalam adat Jawa. Beliau memegang Kepercayaan Katolik, beliau juga menjelaskan bahwa di dalam agama kepercayaanya ada yang melakukan pembaharuan nikah. Dalam wawancara dengan Bapak Yohanes Sunaryo, Beliau menjelaskan “saya kan orang Kristiani, orang Kristiani itu ada istilah *mbangun nikah*. ketika ada perselisihan keluarga, misalnya suami istri pisah, gitu aja pisah,

⁹ Wawancara dengan Ahmad Sobirin, Pelaku akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, Lampung, 3 Januari 2024.

setelah pisah kita tidak diberikan kewenangan apapun juga, membaca alkitab terus menerima tubuh dan darah kristus. Kalo orang katolik itu sudah diwisuda sudah dibaptis itu kan kita harus menerima tubuh dan darah kristus, tapi kalau lagi berada bermasalah duduk pun gaboleh di depan, dia harus di belakang, jadi kayak orang tersesat gitu ya, itu artinya kita dididik dan dibina oleh seorang katekese umat atau guru agama lah kalo di Islam ya, pak katekis itu kok keluarga itu ada masalah terus atau kayak gimana ya, kemudian didatengin satu persatu ke rumahnya lalu dididik diatur kalau anak kuliah ya diwisuda lah ya, nah itu dibilang karena kamu sudah dibaptis sudah diwisuda, kamu melanggar peraturan, karena di agama kristus itu tidak ada perceraian, tidak ada perceraian sampai mati.

Nah oleh karena itu sangat berat tugas seorang katekis, terus akhirnya terselesaikan. Nah oleh karena itu katekis itu melapor kepada pastur. Justru malah lapor terhadap Uskup. Nah setelah itu diputuskan, oleh karena itu anda harus *mbangun nikah*, *mbangun nikah* yo tetep di gereja kayak orang nikah cuman gak pakai NA N1 gitu aja, cuma sah secara agama aja. Kalo itu belum dijatuhkan oleh pastur atau bapak uskup, ya gaboleh. Nah setelah itu barulah mereka janji lagi, itu disebut *mbangun nikah*. itu juga ada pengumuman seperti “hari ini jam sekian ada sakramen *mbangun nikah* pak si A dengan pak si B nah tepuk tangan kan, ya syukur atas bimbingan pak patekisnya.”¹⁰

Tokoh adat selanjutnya yaitu Bapak Sutasno, Beliau merupakan ayah kandung dari pelaku akad pernikahan berulang yang terjadi di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan yaitu Bapak Ahmad Sobirin. Pendapat Pak Sutasno mengenai akad pernikahan berulang yaitu sebagai berikut: “Akad pernikahan berulang ya *mbangun nikah*, kalo di agama Islam itu *Tajdîd al-Nikâh*, *Tajadud*. Sepemahaman saya ya sama kayak akad nikah pada umumnya bisa juga cuman nyebut taubat ajalah, ada juga yang dilaksanakan seperti semula, ada. Ada juga hanya istighfar dan minta maaf kepada kedua orang tua dan istri dan suami itu udah. Tapi yang secara mendetail kan ya fiqih munakahat ya, kalau saya kurang ini betul karena gak pakai kitab. Menurut saya sih tentang *mbangun nikah* itu ya bagus, kan kalo Bahasa torekohnya itu *tajadud nganyar-nganyar*,

¹⁰ Wawancara dengan Yohanes Sunaryo, Tokoh Adat Masyarakat Desa Rawa Selapan, Lampung, 9 Januari 2024.

memperbaiki itu lebih bagus karena mungkin dari awal ada yg kurang pas. Dan kadang-kadang orang tua kan kurang itu bisa sakit, seperti mempengaruhi ekonomi, dan lain-lain, makanya ada kalimat *mbangun nikah*, *nganyar-nganyari*. Hukum *mbangun nikah* itu ya *fardhu kifayah*, karena di Al-Qur'an kan gak ada, ada di Qur'an yang apa ya, ya bahasa orang tua dulu lah. Kalo memperlakukan akad pernikahan berulang sah-sah bagi yang melaksanakannya. Namanya *mbangun nikah* itu ya harus niat dari hati, bukan karena tuntutan orang lain apalagi ngikut-ngikut orang lain.¹¹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) secara prinsip tidak berlaku surut terhadap perkawinan yang dilangsungkan sebelum undang-undang ini diberlakukan. Hal ini sejalan dengan asas *lex prospicit non respicit*, yang berarti hukum berlaku ke depan, bukan ke belakang. Ketiadaan norma peralihan yang secara eksplisit menyatakan keberlakuan surut dalam UU Perkawinan memperkuat interpretasi bahwa undang-undang ini hanya berlaku untuk peristiwa hukum yang terjadi setelah tanggal 2 Januari 1974. Konsekuensinya, status sah suatu perkawinan yang terjadi sebelum 1974 tetap dinilai berdasarkan sistem hukum yang berlaku pada waktu itu, baik berdasarkan hukum adat, hukum agama, maupun hukum kolonial seperti *Burgerlijk Wetboek* (BW) bagi golongan tertentu.

Dalam konteks pengaturan perjanjian perkawinan (prenup), sistem hukum sebelum 1974 mengenal institusi ini secara terbatas melalui Pasal 147–149 BW. Namun, penerapan BW hanya berlaku bagi golongan Eropa, Timur Asing, dan Indonesia Kristen berdasarkan sistem *rechtskring* kolonial. Hukum adat dan Islam, yang berlaku luas bagi mayoritas masyarakat Indonesia, tidak mengenal perjanjian perkawinan dalam bentuk formalistik seperti dalam BW. Dengan demikian, pasangan yang menikah sebelum tahun 1974 di luar golongan yang tunduk pada BW, pada umumnya tidak memiliki dasar formal untuk mengatur pemisahan harta dalam perkawinan secara notariil sebagaimana dikenal saat ini, dan ketentuan harta mengikuti sistem kekerabatan atau hukum agama masing-masing.

¹¹ Wawancara dengan Sutasno, Tokoh Adat Masyarakat Desa Rawa Selapan, Lampung, 22 Januari 2024.

Pasca berlakunya UU Perkawinan 1974, ketentuan mengenai pencatatan perkawinan dan perjanjian perkawinan menjadi lebih tegas. Namun, tidak ditemukan norma yang mewajibkan pencatatan ulang perkawinan atau perjanjian perkawinan yang telah dilakukan sebelum tahun 1974. Pencatatan menjadi penting dalam konteks administratif negara, namun bukan penentu keabsahan dari perkawinan lama. Hal ini ditegaskan juga oleh Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menegaskan bahwa pencatatan menjadi syarat untuk pembuktian dan keperluan hukum administrasi, bukan syarat substantif sahnyanya perkawinan yang telah berlangsung sebelumnya. Oleh karena itu, pencatatan ulang bersifat *an sich* administratif, bukan korektif terhadap sahnyanya suatu hubungan perkawinan atau perjanjian sebelum 1974.

Dinamika hukum modern memberikan celah terhadap kebutuhan pasangan yang telah menikah sebelum 1974 untuk menyesuaikan pengaturan hubungan hukum mereka, khususnya dalam aspek pengelolaan harta bersama. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 merupakan terobosan penting karena membuka peluang bagi pasangan untuk membuat perjanjian harta setelah menikah (*postnup*), yang sebelumnya dianggap tidak sah oleh UU Perkawinan. Putusan ini secara tidak langsung mengakomodasi pasangan-pasangan lama yang tidak memiliki *prenup* saat menikah, agar tetap dapat mengatur hubungan harta mereka secara sah dan diakui secara hukum, termasuk untuk kepentingan ekonomi dan transaksi dengan pihak ketiga.

Secara sosiologis, pencatatan ulang terhadap perkawinan atau *prenup* yang terjadi sebelum tahun 1974 bisa menjadi kebutuhan praktis dalam rangka rekognisi hukum negara terhadap hubungan sosial yang telah lama terbentuk. Meski tidak diwajibkan secara normatif, mekanisme pendaftaran perjanjian perkawinan kini difasilitasi melalui Permenkumham Nomor 3 Tahun 2018, sehingga pasangan lama dapat mengajukan pencatatan untuk tujuan legalitas, perlindungan hukum, dan kepentingan pihak ketiga seperti dalam kasus perkawinan campuran atau pembagian warisan. Dengan demikian, meskipun UU Perkawinan 1974 tidak bersifat retroaktif, hukum memberikan ruang adaptif melalui jalur konstitusional dan administratif bagi pasangan-pasangan terdahulu untuk mendapatkan kepastian hukum tanpa harus menabrak prinsip nonretroaktif.

2. Pandangan Hukum Islam terhadap Tradisi Akad Pernikahan Berulang

Hasil penelitian yang dilakukan terkait dengan tradisi akad pernikahan berulang yang terjadi Di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan menggambarkan tentang praktik akad pernikahan berulang di desa tersebut itu seperti nikah yang umum dilakukan. Pengucapan Ijab dan Qabulnya pun hampir sama, ketika Ijab diucapkan oleh sang Wali, yang diucapkan adalah nama istri terlebih dahulu, seperti “saya nikahkan Fulana Binti Adam dengan Fulan Bin Muhammad, dengan mas kawin 5 Gram emas, dibayar tunai”. Lalu disambut oleh sang suami dengan ucapan qobul seperti pada umumnya, yaitu “saya terima nikah nya Fulana Binti Adam dengan maskwain tersebut tunai”. Praktik akad pernikahan berulang ini juga memiliki rukun yang harus dipenuhi, Adapun praktik akad berulang itu sendiri seperti nikah yang pertama, yaitu:

1. Pengantin laki-laki/ suami
2. Pengantin perempuan/istri
3. Mahar
4. Wali nashab
5. Saksi
6. Ijab dan qobul

Tradisi Akad Pernikahan Berulang ini tidak memerlukan catatan dari KUA, tradisi ini biasa dilakukan hanya menghadirkan wali dan saksi saja. Wali disini bisa dilakukan oleh Tokoh Agama saja atau wali nashab nya yang mengakadkan, dan saksi hanya dihadirkan oleh keluarga saja. Tata caranya pun ditentukan, yaitu sang suami pergi keluar rumah tanpa memberi tau orang yang berada di dalam rumah dan membawa beberapa baju, lalu pulang ke rumah orang tua. Sampai di rumah orang tua beritahu kedua orang tua atau yang mewakilinya bahwa kepulangannya bertujuan untuk memperbaiki nikah dengan sang istri. Setelah memberitahu keluarga atau yang mewakili atas niatnya, lalu mereka datang Kembali ke rumah sang istri dan menjelaskan tujuan kami sekeluarga untuk melakukan pembaruan nikah. Bahwa selama menikah sang suami merasa keharmonisan keluarga dan masalah-masalah lainnya. Setelah itu bertanyalah sang suami berapa mahar yang diinginkan oleh sang istri. Setelah disebutkan,

dikabulkan permintaan mahar yang diinginkan oleh sang istri, sang istri memberitahu keluarga akan niat sang suami dan melakukan akad kembali. Setelah dilakukannya akad maka disitulah istri dan suami saling meminta maaf apabila ada kalimat atau perbuatan yang menyakiti hati satu sama lain.

Analisa data pandangan hukum islam terkait dengan akad pernikahan berulang yang terjadi di Desa Rawa Selapan ini terdapat dua pendapat, pendapat pertama memperbolehkan karena melihat dasar hukum dari memperbarui nikah itu sendiri adalah mubah serta tidak melanggar ketentuan agama Islam dan dalam pelaksanaan tradisi akad berulang hanya dipandang untuk memperbaiki kelangsungan hidup keluarga yang lebih baik lagi membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin terjadi, sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena menjaga keutuhan rumah tangga merupakan suatu kewajiban, sebagaimana yang disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَجَعَلَ إِلَيْهَا لِتَسْكُنُوا أَرْوَاجًا أَنْفُسِكُمْ مِنْ لَكُمْ خَلَقَ أَنْ آيَاتِهِ وَمِنْ
يَتَفَكَّرُونَ لِقَوْمٍ لَا يَأْتِ لِكَذِّ فِي إِنْ َ وَرَحْمَةً مَوَدَّةً بَيْنَكُمْ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.”

Ayat di atas menjelaskan tentang menjaga keutuhan rumah tangga, dan memperbarui nikah sendiri memiliki tujuan untuk menjaga keluarga agar tetap harmonis dan menjalankan sakinah, mawaddah, warahmah. dengan dasar menjaga keutuhan rumah tangga ini yang menjadi dasar masyarakat Desa Rawa Selapan melakukan tradisi akad pernikahan berulang dengan tujuan memperbarui nikah. بِإِنْقِضَاءِ اعْتِرَافًا يَكُونُ لَا مَثَلًا ثَانٍ عَقْدِ صُورَةٍ عَلَى الزَّوْجِ مُوَافَقَةٍ مُجَرَّدَ أَنْ
طَلَبِ مُجَرَّدَ فِي هُنَا وَمَا قَالَ أَنْ إِلَى ظَاهِرٍ وَهُوَ فِيهِ كِنَايَةٌ وَلَا بَلَّ الْأُولَى الْعِصْمَةِ
فَتَأَمَّلْهُ اخْتِيَاظٍ أَوْ لِتَجْمِلَ الزَّوْجِ مِنْ

"Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertama, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas. Sedangkan apa yang dilakukan suami di sini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati".

Selanjutnya pendapat kedua tidak memperbolehkan praktik akad pernikahan berulang karena menganggap jika memperbarui nikah ini dilakukan maka akan merusak (*fasakh*) akad yang pertama. Adapun dasarnya yakni:
*بِهِ وَيَنْتَقِضُ بِالْفُرْقَةِ إِقْرَارٌ لِأَنَّهُ آخِرُ مَهْرٍ لَزِمَهُ زَوْجَتِهِ نِكَاحَ رَجُلٍ جَدَّدَ وَلَوْ
الثَّالِثَةِ الْمَرَّةَ فِي التَّحْلِيلِ إِلَى وَيَحْتَاجُ الطَّلَاقُ*

"Jika seorang suami memperbaharui nikah kepada isterinya, maka wajib memberi mahar (mas kawin) karena ia mengakui perceraian dan memperbaharui nikah termasuk mengurangi (hitungan) cerai/talaq. Kalau dilakukan sampai tiga kali, maka diperlukan muhallil".

C. PENUTUP

Setelah penulis melakukan pembahasan dan analisis dalam skripsi yang berjudul, Tradisi Akad Pernikahan Berulang Dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Rawa Selapan Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan merupakan praktik yang umum dilakukan di masyarakat setempat. Praktik ini dilakukan sebagai upaya untuk memperbarui ikatan pernikahan dengan tujuan mempertahankan harmonis dan keutuhan rumah tangga. Proses akad pernikahan berulang ini melibatkan beberapa unsur seperti pengantin laki-laki, pengantin perempuan, mahar, wali nasab, saksi, serta pengucapan ijab dan qabul. Meskipun tidak memerlukan catatan resmi dari KUA, prosesnya tetap mengikuti aturan yang telah ditentukan.
2. Terdapat dua pandangan dalam hukum Islam terkait dengan praktik akad pernikahan berulang. Pendapat pertama membolehkan praktik ini dengan alasan bahwa memperbarui nikah tidak melanggar prinsip-prinsip Islam,

selama hal itu dilakukan untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memperbaiki kesalahpahaman yang mungkin timbul di antara pasangan suami istri. Persetujuan suami terhadap akad nikah yang kedua tidak dianggap sebagai pengakuan bahwa akad nikah pertama telah berakhir, melainkan sebagai upaya untuk memperindah atau memperbaiki keadaan, sebagaimana yang dijelaskan dalam kutipan.

3. Pendapat kedua menolak praktik akad pernikahan berulang dengan alasan bahwa hal tersebut dapat dianggap sebagai pengakuan terhadap perceraian yang akan mengakibatkan berkurangnya hitungan cerai/talaq. Jika hal ini dilakukan sampai tiga kali, maka akan memerlukan proses muhallil.

Dengan demikian, kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa praktik akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan memang dilakukan sebagai bagian dari tradisi masyarakat setempat, namun pandangan hukum Islam terkait dengan hal ini terbagi menjadi dua, ada yang membolehkan selagi itu untuk menjaga keharmonisan keluarga karena menjaga keharmonisan keluarga merupakan suatu kewajiban. Ada yang melarang karena dianggap akad yang kedua dianggap membatalkan akad yang pertama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdillah, Asy-Syeikh Syamsuddin Abu dan Abu H.F. Ramadhan. 2010. *Fathul Qarib*. (Surabaya: Mutiara Ilmu).
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo, dkk.. 2000. *Hukum Orang dan Keluarga*. (Surabaya: Airlangga University Press).
- Soekanto. 1985. *Meninjau Hukum Adat Indonesia*. (Jakarta: Rajawali).
- Thong, Tan. 2000. *Studi Notarial dan Serba-Serbi Praktek Notaris*. (Jakarta: Ikhtiar Baru Van Houve).

Publikasi

- Latif. Novan Sultoni. 2008. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi “Nganyar-Nganyari Nikah”/Tajdid Al-Nikah (Studi Kasus di Desa Demangsari Kec. Ayah Kab. Kebumen Tahun 2008-2009)*. Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga.
- Sucipto. *‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. ASAS. Vol.7. No.1 (Januari 2015).

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.

Sumber Lain

- Wawancara dengan Ahmad Sobirin, Pelaku akad pernikahan berulang di Desa Rawa Selapan, Lampung, 3 Januari 2024.
- Wawancara dengan Sutasno, Tokoh Adat Masyarakat Desa Rawa Selapan, Lampung, 22 Januari 2024.
- Wawancara dengan Yohanes Sunaryo, Tokoh Adat Masyarakat Desa Rawa Selapan, Lampung, 9 Januari 2024.